

**“IMPLEMENTASI SIDANG LUAR GEDUNG WILAYAH  
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU”**

Oleh:

**Noor Muzdalifah**

**180102010225**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**BANJARMASIN**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI SIDANG LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA  
PULANG PISAU**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**Noor Muzdalifah**

**180102010225**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noor Muzdalifah  
NIM : 180102010225  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas/23 Pebruari 2000  
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas/Program : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Kuala Kapuas, 02 November 2022

Yang membuat pernyataan

  
Noor Muzdalifah


  
METERAI  
TEMPEL  
75025AKK243513885

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Implementasi Sidang Luar Gedung  
Pengadilan Agama  
Ditulis oleh : Noor Muzdalifah  
NIM : 180102010225  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu(S1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 23 Pebruari 2000  
Alamat Jl/ Pemuda GG II, RT/RW,  
015/002, Kel Selat Dalam, Kec Selat,  
Kab Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI  
NIP. 196706181992932001

Pembimbing II



H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H  
NIP. 19700820 199603 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



An. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I. M.H.I  
NIP. 1978118112003121005

## ABSTRAK

Noor Muzdalifah, 180102010225, *Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau*, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, M. HI (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022

Kata Kunci: Implementasi, Sidang Luar Gedung, Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu pelayanan hukum yang diberikan pemerintah adalah itsbat nikah keliling yaitu penetapan/pengesahan pernikahan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akta Nikah dan mengalami kesulitan untuk datang ke Pengadilan Agama karena faktor ekonomi dan jarak tempuh yang jauh terutama bagi daerah-daerah pedalaman dan terpencil. Pengadilan Agama Pulang Pisau melakukan sidang luar gedung setiap tahunnya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sidang luar gedung dan apa yang dirasakan oleh pihak yang berperkara dengan adanya sidang luar gedung ini, juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang luar gedung.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi sidang luar gedung yang dilakukan oleh pengadilan agama Pulang Pisau (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat sidang luar gedung tersebut.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang luar gedung tidaklah berbeda dengan sidang di pengadilan yang membedakan hanyalah tempatnya. Sidang luar gedung tidak semua perkara diselesaikan dalam satu kali persidangan dan untuk perkara yang tidak selesai akan disidangkan kembali. Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan di adakannya program sidang luar gedung inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam melakukan perkara yang mana masyarakat tidak lagi dihadapkan dengan administrasi yang berbelit-belit karena petugas Pengadilan Agama Pulang Pisau yang datang ke lokasi sidang luar gedung dan menerima pendaftaran perkara. Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang luar gedung adalah dana (anggaran) yang memadai, sarana transportasi untuk menempuh dalam perjalanan sidang luar gedung, kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor yang menghambat sidang luar gedung yaitu kebalikan dari faktor pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor lingkungan/alam yang tidak mendukung. Sidang luar gedung di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam setiap perkara salah satunya itsbat nikah juga cukup efektif hal tersebut diukur dari proses pelaksanaannya, perkara, waktu, biaya, jangkauan sidang luar gedung, kepuasan dan kesadaran hukum. Walaupun masih ada kekurangan penghambat dalam sidang luar **gedung**.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang Maha Bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zama yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini dengan baik dan atas izin Allah SWT. Selanjutnya saya patut mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Akhwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Rusdiyah, M. HI., selaku dosen Pembimbing I dan juga Bapa H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing II sekaligus dosen Penasehat Akademik.

5. Para dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Erfan selaku Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau serta para jajarannya yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna kepentingan penelitian ini.
7. Abah dan Kaka yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materil selama ini serta Ibu yang sudah tiada, anak yang sangat diharapkan kehadirannya terimakasih sudah membesarkan anakmu ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Banjarmasin, 27 Oktober 2022

Penulis

Noor Muzdalifah

## **MOTTO**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

**(Umar Bin Khattab)**



## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Bapa tercinta dan Ibu yang disurga, ibu sambung,

Kakak-kakakku tersayang, keluarga, sahabat, si dia calon pendamping hidup saya

kelak, serta teman-teman ku sekalian

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus tiada ternilai besarnya dan semua pihak yang selalu bertanya :

Kapan sidang ? Kapan Wisuda ? dan lain sejenisnya.

Kalian sungguh meresahkan sekaligus menjadi alasanku segera menyelesaikan

Skripsi ini.

Terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. ا : A        | 16. ط : Th |
| 2. ب : B        | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T        | 18. ع : '  |
| 4. ث : Ts       | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J        | 20. ف : F  |
| 6. ح : <u>H</u> | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh       | 22. ك : K  |
| 8. د : D        | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz       | 24. م : M  |
| 10. ر : R       | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z       | 26. و : W  |
| 12. س : S       | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy      | 28. ء : `  |
| 14. ص : Sh      | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh      |            |

## 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: ( الرَّجَالِ ) al-rijâl bukan ar-rijâl, ( الدِّiwān ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata ( الضَّرْكُورَة ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

بَا	Ā	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

### 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

### 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( الضَّرَكْرَة ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan
----------------------	---------------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi operasional .....	5
F. Kajian Pustaka .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II SIDANG LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA.....	9
A. Pengertian Pengadilan Agama .....	9
B. Pengertian Sidang Luar Gedung .....	13



C.	Prosedur Beracara di Peradilan Agama .....	18
D.	Dasar Hukum Sidang luar gedung .....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		26
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	27
B.	Lokasi Penelitian.....	28
C.	Data dan Sumber Data .....	28
D.	Teknik Pengumpulan data.....	29
E.	Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		31
A.	Gambaran umum tentang Peradilan Agama Pulang Pisau .....	31
B.	Hasil Penelitian .....	36
D.	Analisis implementasi Sidang luar gedung yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau .....	45
E.	Analisis Faktor Pendukung dan Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang luar gedung yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pulang Pisau .....	50
BAB V PENUTUP.....		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran-saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....		56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		59

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Risiko Kab Pulang Pisau.....	35
---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	19
--------------------------------	----

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Sidang Luar Gedung Pengadilan Agama Pulang Pisau" ditulis oleh Noor Muzdalifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: B+ (77,7)



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Drs. Amelia Rahmaniah, MH  
NIP 197105191997032001

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah , MHI (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H (Anggota)	3.
4. Dra. H Anwar Hafidzi Lc.MA.HK (Anggota)	4.